



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 67/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016  
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN  
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,  
DAN WALI KOTA MENJADI UNDANG-UNDANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON DAN  
AHLI PIHAK TERKAIT  
(VI)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 3 NOVEMBER 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 67/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang [Pasal 7 ayat (2) huruf n] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Mohammad Kilat Wartabone
2. Imran Ahmad

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon dan Ahli Pihak Terkait (VI)

**Selasa, 3 November 2020, Pukul 11.12 – 12.43 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Aswanto                | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Hani Adhani**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Heru Widodo
2. Dhimas Pradana
3. Aan Sukirman
4. Habloel Mawadi

**B. Ahli dari Pemohon:**

Muhtadi

**C. Pemerintah:**

- |                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| 1. Ardiansyah    | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Purwoko       | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Wahyu Chandra | (Kementerian Dalam Negeri)  |

**D. Kuasa Hukum Pihak Terakit:**

1. Regginaldo Sultan
2. Hermawi Taslim
3. Michael Rudolf Dotulong
4. Ridwan Syaidi Tarigan
5. Duke Arie Widagdo
6. Parulian Siregar
7. Pangeran
8. Ucok Edison Marpaung

**E. Ahli dari Pihak Terkait:**

1. Djohermansyah Djohan
2. Yohanes Ufsunan

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.12 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO**

Walaikumsalam wr. wb.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 67/PUU-XVIII/2020, Pemohon dipersilakan untuk memperkenalkan siapa yang hadir!

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO**

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pemohon yang hadir dalam persidangan kali ini Para Kuasa Hukumnya, saya Heru Widodo, kanan saya Aan Sukirman, kemudian sebelah kiri ada Habloel Mawadi, dan Dhimas Pradana. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Kemudian dari DPR, DPR berhalangan ada surat pemberitahuan. Kuasa Presiden, dipersilakan.

**6. PEMERINTAH: PURWOKO**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Pemerintah hadir dari Kemenkumham, Bapak Ardiansyah, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan. Saya sendiri Purwoko, Kasubdit Bidang Polhukam Direktorat Litigasi. Serta dari Kementerian Dalam Negeri yang hadir Bapak Wahyu Chandra, Kepala Bagian Advokasi Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri. Demikian Yang Mulia, assalamualaikum wr. wb.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam. Ya, baik. Kemudian Pihak Terkait silakan.

**8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: REGGINALDO SULTAN**

Assalamualaikum, selamat pagi, Yang Mulia. Mohon izin, kami dari Kuasa Pihak Terkait. Saya sendiri Regginaldo Sultan. Sebelah kanan saya, Hermawi Taslim. Depannya, Michael Rudolf Dotulong. Sebelah kanannya, Ridwan Syaidi Tarigan. Sebelah kanannya lagi, Duke Arie Widagdo. Sebelah kanannya lagi, Pak Rulian Siregar. Depannya, Pangeran. Sebelah kanannya, Ucok Edison Marpaung. Terima kasih.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Agenda persidangan hari ini adalah untuk mendengar keterangan Ahli dari Pemohon satu orang atas nama Pak Dr. Muhtadi. Kemudian dari Pihak Terkait dua orang, Prof. Djohermansyah dan Prof. Yohanes Ufsunan.

Disumpah dulu, silakan berdiri untuk yang beragama Islam dulu. Mohon kesediaan Yang Mulia Pak Wahid untuk memandu. Kemudian yang untuk Agama Katholik untuk Prof. Yohanes, mohon kesediaan Yang Mulia Pak Manahan untuk menuntunnya.

**10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik, untuk Ahli I, Dr. Muhtadi, S.H., M.H., sudah siap? Sudah berdiri, ya.

Yang kedua, Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, M.A. sudah siap? Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

**11. AHLI DARI PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT:**

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

**12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Terima kasih, silakan duduk kembali.

**13. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, kepada Ahli Pihak Terkait, Prof. Dr. Drs. Yohanes Ufsunan, S.H., sudah siap?

**14. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: YOHANES UFSUNAN**

Ya.

**15. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, ikuti lafal janji yang saya tuntunkan. Beragama Katolik, ya?

**16. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: YOHANES UFSUNAN**

Betul.

**17. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Tangannya ya. Baik.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

**18. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: YOHANES UFSUNAN**

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

**19. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik, terima kasih. Kita langsung mendengar keterangan Ahli Pemohon, Pak Dr. Muhtadi, dipersilakan. Waktu sekitar 10 menit untuk pemaparan nanti dilanjutkan dengan pendalaman atau tanya-jawab. Silakan, Pak Dr. Muhtadi!

**20. AHLI DARI PEMOHON: MUHTADI**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi dan Majelis Konstitusi dalam Perkara Nomor 67/PUU-XVIII/2020. Perkenankan saya akan menyampaikan keterangan ahli sebagai berikut.

Pertama. Bahwa perhitungan pembatasan masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dapat atau tidak dapat dicalonkan kembali dalam jabatan yang sama telah menjadi yurisprudensi

berdasarkan Putusan Perkara MK Nomor 8/PUU-VI/2008 dan Nomor 22/PUU-VII/2009.

Ahli berpegang dan menghormati ketua ... kedua putusan tersebut. Namun demikian, terhadap makna *satu periode masa jabatan* yang dihitung dengan 2,5 tahun atau lebih dari sisa masa jabatan yang belum dijalankan berdasarkan waktu pelaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 38 ayat (1) huruf o PP Nomor 5 Tahun 2005 yang dijadikan juga pertimbangan dalam Putusan Perkara Nomor 22/PUU-VII/2009, menurut Ahli, perlu dilakukan pembacaan kembali agar sesuai dengan praktik ketatanegaraan yang menuntut penyesuaian dengan peristiwa konkret. Untuk itu, dimulai dengan pendekatan konstitusi.

Konstitusi dalam berbagai pengertian merupakan upaya pembatasan terhadap sewenang-wenang pemerintah menjamin hak-hak rakyat yang diperintah dan menegakkan pelaksanaan kekuasaan berdaulat, membatasi kekuasaan, atau juga menjadi alat untuk membatasi kekuasaan itu sendiri, dan penentu atau pembatas kekuasaan organ negara.

Sebagai hasil kompromi, hal-hal yang pokok bersifat fundamental, dan penting, serta disepakati masyarakat sebagai general agreement dalam konstitusi, salah satunya berkait erat dengan bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan.

Salah satu bentuk institusi yang diatur dalam konstitusi kita adalah pemerintahan daerah yang diatur dalam Bab VI, mulai Pasal 8, Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Salah satu syarat yang kemudian menjadi pokok Permohonan dalam perkara yang teregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020 adalah Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yaitu belum pernah menjabat sebagai gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, dan calon wakil bupati, calon wali kota, dan calon wakil wali kota.

Secara substantif, persyaratan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serupa dengan pengaturan Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah mendapat legalitas pemaknaan satu kali masa jabatan adalah 2,5 tahun atau lebih masa jabatan ditafsirkan sebagai ... ditafsirkan dalam Putusan Perkara Nomor 22/PUU-VII/2009.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi dalam Perkara Nomor 22/PUU-VII/2009 yang mengartikan satu ... satu masa jabatan sebagaimana tersebut di atas, menurut saya, menurut Ahli, hanya mempertimbangkan legalitas formalitas administratif, tanpa mempertimbangkan substansi kewenangan kepala daerah atau wakil kepala daerah yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Sebab itu, seandainya Majelis Konstitusi pada saat itu mempertimbangkan tugas, wewenang, kewajiban, dan larangan yang dimiliki kedua organ pemerintahan daerah tersebut, tentu akan memaknai berbeda cara perhitungan 2,5 tahun atau lebih sebagai satu kali masa jabatan sejak pelantikan sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 5 Tahun 2005.

Bahwa mengingat Permohonan dalam Perkara Nomor 67/PUU-XVIII/2020 adalah pengujian terhadap Pasal 7, maka kewenangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang menjadi substansi penilaian, apakah perbedaan ... terdapat perbedaan tugas, wewenang, kewajiban, serta larangan antara kedua organ tersebut?

Dalam Pasal 65 ayat (1), Pasal 66 ayat (1), lalu kemudian Pasal 65 ayat (2) yang terkait dengan kewenangan ... tugas kepala daerah dan kewenangan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak dapat ... tidak dapat perbedaan substantif, kecuali pada pernyataan, "Wakil kepala daerah membantu kepala daerah dalam hal pelaksanaan kepemimpinan."

Sedangkan terkait dengan kewenangannya, kepala daerah/wakil kepala daerah tegas dalam Pasal 65 ayat (4) Undang-Undang Pemerintahan Daerah disebutkan, "Apabila kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah."

Demikian juga tidak terdapat perbedaan antara kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah, termasuk larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah, termasuk pemberhentian yang diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Ahli berpendapat, dengan tidak adanya perbedaan pengaturan antara tugas, kewenangan, kewajiban, serta larangan antara kedua jabatan tersebut, maka perhitungan satu masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009 perlu dilakukan penyempurnaan atau pembacaan kembali, yaitu dengan mempertimbangkan keadilan substansial dalam pelaksanaan kewenangan, sehingga dengan demikian apabila terdapat calon wakil kepala daerah yang akan mencalonkan diri kembali, tetapi pada saat bersamaan yang bersangkutan menduduki jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan karena kepala daerahnya berhalangan, maka perhitungan sisa masa jabatan yang dihitung sebagai satu periode jabatan berjalan adalah sejak menjalankan tugas, kewenangan, kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, bukan dihitung sejak pelantikan melaksanakan jabatan ... melaksanakan jabatan kepala daerah.

Bahwa pembatasan masa jabatan merupakan prosedur konstitusional untuk menghindari kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan ataupun kesempatan dalam masa jabatan tanpa pembatasan

sebagaimana juga yang dikehendaki pengendalian kekuasaan melalui pemencaran kekuasaan dan organ terpisah, sehingga dengan demikian ketika konstitusi membatasi masa jabatan eksekutif tidak lebih dari lima tahun kali dua periode atau sepuluh tahun untuk seluruhnya, maka dengan pendekatan pembacaan hukum sebagai integritas (law as integrity) dengan pendekatan moral reading constitutions yang menghendaki adanya konsistensi norma konstitusi dengan penerapan aturan di bawahnya.

Koherensi dimaksud dalam law as integrity adalah jika Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009 yang menghitung satu periode masa jabatan sebagai 2,5 tahun atau lebih adalah jika diakumulasikan saat menjadi gubernur, wali kota, bupati, wali kota, wakil gubernur, wakil bupati atau wali ... wakil wali kota selama dua periode untuk seluruhnya adalah tidak boleh lebih dari 10 tahun. Dan prinsip keadilan menurut Ahli akan terpenuhi jika pembacaan putusan tersebut menjadi 2,5 tahun sejak menjalankan kewenangan jabatan dalam jabatan tersebut, bukan sejak dihitung tanggal pelaksanaan.

Bahwa dengan demikian, implementasi putusan yang terkandung dalam Putusan Nomor 8/PUU-VI/2008 dan Nomor 22/PUU-VII/2009 tidak lagi memenuhi praktik yang terjadi, sehingga ditemukan masa jabatan kepala daerah secara akumulasi, keseluruhan melampaui pembatasan 10 tahun atau dua periode. Ini adalah contoh dari cara pembacaan yang norma ... yang se ... yang menggunakan pendekatan tafsir sistematis terhadap norma konstitusi, tetapi tidak mempertimbangkan aspek kewenangan, atau tugas, atau kewajiban, hak yang melekat dalam jabatan itu.

Majelis Hakim Yang Mulia, berdasarkan hal tersebut, Ahli berkesimpulan bahwa satu periode jabatan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Perkara Nomor 22/PUU-VII/2009 akan mencapai keadilan substansial manakala dibaca setengah masa jabatan atau lebih sejak menjalankan tugas, kewenangan, kewajiban, dan hak sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah.

Untuk pembacaan demikian, menurut Ahli yang lebih memenuhi keadilan substansial daripada sekadar melakukan perhitungan proporsional formalitas, administratif, tanpa memperhitungkan kapan mulai dilaksanakan tugas, kewenangan, kewajiban, dan hak sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, sehingga dengan demikian pembacaan tersebut akan mencapai maksud dari Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Yang Mulia Majelis Hakim, Pihak Terkait, demikian saya sam ... demikian disampaikan terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

## **21. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam wr. wb.

Ya, terima kasih, Ahli. Selanjutnya Ahli dari Pihak Terkait, Prof. Djohermansyah, silakan!

## **22. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: DJOHERMANSYAH DJOHAN**

Ya, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim MK, Wakil Pemerintah yang terhormat. Pemohon, Prinsipal, dan Kuasa Pemohon yang terhormat, Hadirin, hadirat yang berbahagia.

Sebagai Ahli yang pernah juga terlibat menjadi praktisi, baik di lingkungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, Ahli tertarik untuk menjelaskan Perkara Nomor 67/PUU-XVIII/2020, lebih-lebih pula ketika kasus ini terjadi, Yang Mulia, yaitu Wakil Bupati Hamim mau ditugaskan menjadi PLT pelaksana tugas bupati dan kemudian ditetapkan sebagai Bupati Bone Bolango yang defenitif, Ahli menanganinya langsung karena menjabat sebagai Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri.

Dalam pandangan Ahli, aturan main syarat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dirumuskan pemerintah dan DPR RI dalam Pasal 7 ayat (2) huruf m Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali ... Wali Kota sudah cukup baik, tetapi mengapa masih digugat oleh seorang wakil bupati pula yang seharusnya memahami dengan baik ketentuan pasal tersebut. Aturan itu sejauh pengetahuan Ahli, tidak dibuat sembarang buat, tetapi dikaji pemerintah secara mendalam dan diputuskan law maker[Sic!] dengan pertimbangan yang matang guna mencegah abuse of power dan menjamin suksesi kepala daerah secara berkala, aman, dan damai. Sehingga dengan demikian tidak terjadi kegaduhan, tidak terjadi kemacetan jalannya roda pemerintahan, dan bahkan merugikan masyarakat.

Telah dua kali pula Undang-Undang Pilkada itu diubah, tidak pernah pasal tersebut dipersoalkan. Namun Ahli memahami dalam dua dasawarsa, usia otonomi daerah kita telah terjadi berbagai macam masalah. Ada kendala, ada kelemahan dan kekurangan yang tentu perlu dikoreksi dan diperbaiki dari waktu ke waktu, lewat perubahan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah kita.

Apakah formulasinya yang kurang lengkap, kurang detail, kurang antisipatif, atau implementasinya oleh para aktor di lapangan yang menyimpang. Beberapa di antaranya yang menonjol adalah persoalan tarik-menarik kewenangan, soal perdebatan masalah, korupsi kepala daerah, soal pecah kongsi kepala daerah dan wakilnya, dan bahkan juga soal caretaker atau acting kepala daerah. Yang lazimnya secara normatif disebut istilah Pj (penjabat), bukan pejabat, atau disebut juga dengan Pjs (penjabat sementara), Plt (pelaksana tugas), dan Plh.

Ketua dan Hakim MK Yang Mulia. Perkenankan Ahli kini menjelaskan seluk beluk perkara tersebut. Pertama, persoalan masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, sejak masa pemerintahan Orde Baru di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, masa jabatan kepala daerah adalah 5 tahun, terhitung mulai tanggal pelantikannya. Sedangkan perodesasinya sudah dibatasi, hanya boleh 2 kali saja, yaitu  $2 \times 5 = 10$  tahun. Itu pun dengan catatan kepala daerah yang boleh maju ke periode kedua hanyalah mereka yang memiliki prestasi luar biasa pada periode pertama.

Di tingkat nasional, presiden memiliki masa jabatan yang sama dengan kepala daerah, 5 tahun, tapi tidak ada pembatasan perodesasinya, sesuai Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berlaku pada waktu itu. Sehingga kemudian, kita tahu Presiden Soeharto sampai menjabat hingga 6 periode, dimana kemudian dalam periode keenam, dia menyatakan berhenti.

Barulah pada amandemen pertama konstitusi 19 Oktober 1999, Jabatan Presiden mengikuti tradisi kepala daerah, yaitu memiliki batas perodesasi hanya boleh 2 kali masa jabatan. Dan bahkan kini terdapat wacana publik untuk melarang kepala daerah menjabat 2 periode dengan kompensasi masa jabatan ditambah dari 5 tahun menjadi 7 atau 8 tahun gara-gara apa yang disebut dengan istilah kutukan periode kedua, *second term curse*. Dan satu-satunya di Indonesia, kepala pemerintahan daerah yang tidak memiliki batas perodesasi adalah Gubernur DIY, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan uraian Ahli di atas, bisa disimpulkan bahwa kekuasaan kepala pemerintahan daerah di Indonesia saat ini bukan tak terbatas, tapi terbatas, yaitu oleh masa jabatan dan perodesasinya. Dimana kita menganut mazhab masa jabatan 5 tahun dan perodesasi 2 kali.

Yang kedua, persoalan pengangkatan caretaker kepala daerah, apabila terjadi kekosongan jabatan karena kepala daerah berhalangan sementara. Berdasarkan dahlil ... dalil ilmu politik *no vacuum of power*, maka tidak ada boleh ada kekosongan jabatan kepala pemerintahan daerah, harus ada orang yang memimpin penyelenggara pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama DPRD. Sistem pemerintahan daerah telah mengaturnya dengan rapi dan rinci. Bahkan lebih kayak dari pengaturan caretaker presiden dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Apabila kepala daerah berhalangan sementara, seperti cuti pergi haji ke tanah suci, cuti kampanye, meninggalkan wilayah kerja, sakit, dan sebagainya, maka wakil kepala daerah ditunjuk untuk melaksanakan tugas kepala daerah atau disebut dengan istilah Plt (pelaksana tugas) yang bahkan kerap diplesetkan menjadi pejabat lillahi ta'ala. Kenapa? Karena posisinya tetap sebagai wakil, penghasilan dan fasilitas yang

diterimanya tetaplah sebagai wakil, walaupun dia memangku jabatan Plt kepala daerah. Itu bertahun-tahun, khususnya jika kepala daerahnya tersangkut perkara hukum, sampai dengan keluarnya putusan tetap pengadilan. Bahkan kedua-duanya bila kepala daerah dan wakilnya berhalangan, sementara sekda bisa ditugaskan sebagai Plh. Posisi wakil kepala daerah ketika itu barulah bisa berubah bila putusan tetapnya tidak bersalah, kepala daerah itu diaktifkan kembali paling lama 30 hari, terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan pengadilan dan wakil yang menjadi Plt kepala daerah kembali lagi ke posisi wakil. Inilah yang sering disebut dengan istilah wakil adalah ban serep kepala daerah.

Namun, bila dalam putusan tetap, kepala daerahnya dinyatakan bersalah, wakil bisa naik jabatan menjadi kepala daerah definitif, tapi harus melalui prosedur administrasi pemerintahan yang berlaku. Jadi, dari uraian Ahli tadi bisa disimpulkan, ketika wakil kepala daerah menjabat sebagai Plt kepala daerah, posisinya tidak berubah, dia tetap sebagai wakil dan masa jabatannya tetap dihitung sebagai wakil, bukan sebagai kepala daerah.

Ketiga. Selanjutnya, Ahli akan menjelaskan persoalan posisi wakil apabila kepala daerahnya berhalangan tetap, baik karena wafat, mengundurkan diri, dan/atau diberhentikan. Wakil bisa naik menjadi kepala daerah definitif melalui prosedur sebagai berikut.

- a. Pimpinan dewan DPRD memberitahukan ikhwal pemberhentian di dalam Rapat Paripurna DPRD dan mengusulkan pemberhentian kepala daerah dengan surat kepada pemerintah pusat.
- b. Pihak pemerintah pusat menerbitkan SK pengesahan pemberhentian kepala daerah dan sekaligus SK pengesahan pemberhentian wakil kepala daerah, serta SK pengesahan pengangkatan wakil menjadi kepala daerah.
- c. Pihak pemerintah pusat melakukan pelantikan kepala daerah dan sejak tanggal pelantikan tersebut dimulailah hitungan masa jabatan yang bersangkutan sebagai kepala daerah.

Dengan begitu, jelaslah bahwa masa jabatan wakil yang diangkat menjadi kepala daerah terhitung mulai tanggal pelantikan yang bersangkutan, bukan terhitung dari mulai tanggal berhalangan tetapnya kepala daerah yang digantikannya.

Keempat. Khusus terkait persoalan pengangkatan Wakil Bupati Hamim Pou menjadi Bupati Bone Bolango definitif karena wafatnya Bupati Bone Bolango Haris Nadjamudin, prosedurnya sudah benar sesuai dengan Undang-Undang Pemda Nomor 32 Tahun 2004. DPRD Kabupaten Bone Bolango sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah melakukan Sidang Paripurna terkait meninggalnya Bupati Haris dan ketua DPRD, lalu membuat surat kepada Gubernur Gorontalo selaku wakil pemerintah pusat tanggal 28 Maret 2013, perihal pemberhentian Bupati Haris. Gubernur Gorontalo tanggal 23 April 2013 telah membuat surat kepada Menteri Dalam Negeri tentang pengesahan pemberhentian

Bupati Bone Bolango Haris Nadjamudin dan usul pengesahan pengangkatan Wakil Bupati Hamim Pou menjadi Bupati Bone Bolango sisa masa jabatan. Pada tanggal 6 Mei 2013 atau 13 hari terhitung tanggal surat Gubernur Gorontalo, Mendagri telah menerbitkan SK pengesahan pemberhentian Bupati Haris, SK pengesahan pemberhentian Wakil Bupati Hamim Pou dan SK pengesahan pengangkatan Wakil Bupati Hamim Pou menjadi Bupati Bone Bolango.

Ketiga ... ketika ketiga SK Mendagri tersebut diproses, kebetulan kami menjabat Dirjen Otda Kemendagri di kam ... dimana kami mempunyai protap, SK-SK pemberhentian dan pengangkatan kepala daerah atau wakil kepala daerah selesai paling lambat lambat 14 hari kerja. Kemudian, Gubernur Gorontalo sendiri telah melaksanakan pelantikan Hamim Pou sebagai Bupati Bone Bolango tanggal 27 Mei 2013 dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD, sehingga masa jabatan Hamim Pou sebagai Bupati Bone Bolango terhitung mulai pelantikannya tanggal 27 Mei 2013 sampai dengan berakhirnya masa jabatan 17 September 2015 atau 2 tahun 3 bulan 21 hari. Dari uraian Ahli tadi, bisa disimpulkan bahwa masa jabatan Hamim Pou sebagai Bupati Bone Bolango yang melanjutkan sisa masa jabatan Bupati Haris Nadjamudin kurang dari 2,5 tahun atau tidak bisa dihitung sebagai satu periode sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009.

Akhirnya, Ahli sampai pada pendapat bahwa sebaiknya masa jabatan care taker atau pejabat kepala daerah tidak dihitung sebagai masa jabatan kepala daerah karena sesungguhnya wakil kepala daerah yang menjadi penjabat juga disebut dengan istilah Plt hanya sebagai pelaksana tugas dan wewenang kepala daerah saja, dia tidak benar-benar menjadi kepala daerah. Jabatannya tetap sebagai wakil kepala daerah, begitu pula penghasilan dan fasilitas yang diterimanya.

Oleh karena itu, Yang Mulia, hendaknya Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dinyatakan oleh Majelis Hakim tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kiranya keterangan Ahli ini bisa berguna bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

### **23. KETUA: ANWAR USMAN**

Terima kasih, Prof.

Terakhir, Ahli Prof. Yohanes, silakan! Waktu sama, sekitar 10 menit.

## 24. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: YOHANES UFSUNAN

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita sekalian.

Yang Mulia Bapak Ketua dan Anggota Sidang Majelis Mahkamah Konstitusi yang saya hormati. Saya menyampaikan bahwa dari sisi kasus posisi, ini kan persoalan berkaitan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan melalui Pemohon I dan Pemohon II yang diwakili oleh para ahli hukum, tim hukum, dan konsultan hukum menjadikan persoalan ini dianggapnya sebagai satu pasal yang bermasalah atau ketentuan bermasalah. Ketentuan bermasalah ini sebetulnya diuraikan dalam halaman 7 dan 8 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini. Maka isu hukum yang dipertanyakan adalah apakah ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n ini Undang-Undang Pilkada bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945? Dan bagaimana mengukur satu periode kepemimpinan seorang bupati pengganti?

Analisisnya adalah ukuran satu periode kepemimpinan bupati pengganti. Dalam kondisi normal seorang bupati kepala daerah dapat menjalankan kepemimpinannya dalam satu periode, yaitu selama 5 tahun dan ini ditegaskan dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Karena begitu, ketentuan ius constitutum ini secara eksplisit menentukan limitasi kepemimpinan bupati, yaitu dalam satu periode, yaitu lima tahun. Ini kalau dalam keadaan normal. Namun, kemudian yang menjadi masalah ketika masa kepemimpinan seorang bupati tidak penuh dijalankan karena suatu halangan, halangan tetap, dalam kaitan ini apabila seorang bupati berhalangan karena meninggal atau wafat tadi, untuk menjalankan roda kepemimpinan daerah selanjutnya dijalankan oleh wakil bupati yang kemudian ditetapkan sebagai bupati sampai berakhir masa jabatan. Namun, ketentuan terkait durasi kepemimpinan seorang wakil bupati yang kemudian ditetapkan sebagai bupati pengganti berpotensi menimbulkan masalah karena ketidakjelasan mengenai penentuan pembatasan limit waktu satu periode itu. Ketidakjelasan durasi kepemimpinan satu periode ini yang kemudian menimbulkan masalah dan dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bupati Kabupaten Bone Bolango, Hamim Pou, menjalankan masa kepemimpinannya sebagai bupati pengganti mulai dari 27 Mei 2013 sampai 17 September 2015 sesuai Berita Acara Pengucapan Sumpah. Maka dalam tenggat waktu tersebut Hamim Pou sebagai bupati pengganti dapat dikategorikan telah menjalankan satu periode kepemimpinan sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon. Berdasarkan peninjauan oleh ... permohonan peninjauan oleh Para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan menggunakan interpretasi analogi, maka permohonan peninjauan semacam ini sama artinya dengan permohonan

yang sama pada Pasal 8 ... 58 huruf o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian telah dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 Tahun 2009. Pengaturan Pasal 7 ayat (2) huruf n tersebut yang menjadi objek dalam permohonan peninjauan ini apakah bertentangan atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945? Secara historis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 Tahun 2009 yang sudah menjadi yurisprudensi, ya, tentunya dapat dipakai sebagai dasar bahwa di situ disebutkan ... dalam putusan tersebut dinyatakan, "Tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Menyatakan, "Masa jabatan yang dihitung satu periode dalam masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih setengah masa jabatan."

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, maka jelas ukuran masa jabatan kepemimpinan bupati pengganti satu periode di Indonesia sesuai putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, yaitu setengah atau lebih setengah masa jabatan.

Dalam ukuran normatif bahwa masa jabatan bupati adalah lima tahun apabila masa jabatan tersebut dijalankan dalam kondisi normal. Akan tetapi, apabila dalam perjalanannya seorang bupati kemudian menghadapi keadaan abnormal berupa berhalangan tetap, seperti meninggal, maka akan diteruskan oleh wakil. Bertitik tolak dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 Tahun 2009 tersebut, maka Bupati Kabupaten Bone Bolango, Hamim Pou, menjadi dan menjalankan jabatan bupati hanya 2 tahun, 3 bulan, 21 hari. Tentunya memilih hak pun ... hak konstitusional untuk mencalonkan diri sebagai calon bupati periode tahun 2020-2025. Artinya, Hamim Pou sebagai bupati pengganti hanya menjalankan tugasnya dalam rentang waktu kurang dari setengah masa jabatan.

Sidang Majelis yang kami hormati, yang kami muliakan. Dari perspektif hak asasi manusia, permohonan peninjauan Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n tersebut tanpa disadari Para Pemohon kalau itu justru melanggar dan merugikan hak konstitusional Hamim Pou karena Pemohon I tendensius menang dalam pemilukada, sehingga memungkinkan memiliki sikap atau kemauan untuk diskriminatif. Diskriminatif adalah pembatasan, pelecehan, atau pengecualian ... pengucilan yang langsung maupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama dan keyakinan, dan seterusnya, dan keyakinan politik. Karena keyakinan politik inilah yang menurut hemat saya, Para Pemohon ini bertindak diskriminatif.

Secara ontologis, konstitusional Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan perlindungan hak dan jaminan terhadap persamaan kedudukan dalam menggunakan hak untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah, memiliki hak untuk memperoleh perlakuan adil dan tidak diskriminatif. Dengan berpedoman pada perlindungan dan jaminan konstitusional, maka pengajuan permohonan pengujian terhadap Pasal 7

ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, justru bertentangan secara konstitusional dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena Pemohon sesama calon bupati berpotensi melanggar dan merugikan hak konstitusional Hamim Pou.

Alasan lain permohonan peninjauan ini bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena mengganggu hak dan merugikan hak konstitusi Hamim Pou sebagai Calon Bupati Bone Bolango, khususnya Ketentuan Pasal 28D yang menentukan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia, orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Artinya, permohonan peninjauan terhadap Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n ini bertujuan untuk menggugurkan Calon Bupati Hamim Pou sebagai bupati, padahal Pemohon I adalah sebagai calon bupati juga.

Dengan demikian, menurut hemat saya, ini tidak fair, tidak menaati asas fair play. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk dan ... terhadap pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dan seterusnya.

Demikian juga pengaturan dalam Ketentuan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum. Ini merupakan hak yang bergerak dan absolut, tidak boleh dilanggar, tidak boleh dibatasi oleh siapa pun dalam situasi apa pun. Karena itu, permohonan peninjauan terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berkaitan dengan calon bupati, terkesan bersifat diskriminatif karena mengabaikan hak asas persamaan di muka umum.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim. Selanjutnya, dengan dasar itu, maka Majelis Mahkamah Konstitusi memiliki argumentasi hukum yang kuat untuk menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima. Sebab permohonan peninjauan tersebut bertentangan dengan pengaturan secara konstitusional. Setiap orang berhak, bebas, dan perlakuan ... setiap orang bebas, berhak bebas untuk ... atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Perlakuan nondiskriminatif dan penghormatan atas asas persamaan di muka hukum merupakan implementasi tujuan hukum yang ideal, yaitu menjamin kepastian hukum dan keadilan.

Dengan demikian, beranjak dari citra hukum tersebut, dapat dipahami bahwa permohonan peninjauan Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan tujuan kepastian hukum dan keadilan.

Selanjutnya, bertitik tolak dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 Tahun 2009 yang menyatakan Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 52 ... Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menyatakan masa jabatan

terhitung 1 periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setelah atau lebih dari setengah masa jabatan.

Permohonan peninjauan Pasal 7 ayat (2) huruf n tersebut terkait pencalonan kepala daerah (suara tidak terdengar jelas) kami melihat bahwa permohonan ini bersifat diskriminatif, melanggar asas persamaan di muka hukum, bertentangan dengan cita hukum, yaitu kepastian hukum dan keadilan, bertentangan dengan perlindungan hak asasi manusia atau hak konstitusional yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945, menimbulkan kerugian hak konstitusional calon bupati Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo. Kesimpulannya adalah pengaturan Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak bertentangan atau sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kedua. Permohonan peninjauan Pasal 7 ayat (2) huruf n bertentangan dengan larangan diskriminatif jaminan persamaan di muka hukum, bertentangan dengan cita hukum sehingga menimbulkan kerugian hak konstitusional pada Hamim Pou sebagai calon bupati Kabupaten Bone Bolango.

Tiga. Satu periode masa jabatan kepemimpinan bupati pengganti adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah jabatan, oleh karena permohonan peninjauan bertentangan dengan ketentuan konstitusional bahwa setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun, berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif, serta persamaan di muka hukum dan pemerintah, maka Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi diharapkan membuat putusan yang menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima. Denpasar, 26 Oktober 2020. Demikian, memo dari saya Yohanes Ufsunan. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. Om santi santi om, shalom. Terima kasih.

**25. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik, terima kasih, Prof. Sekarang, Kuasa Pemohon dipersilakan kalau ada pertanyaan ke Ahli Pemohon, yaitu Pak Dr. Muhtadi. Silakan!

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO**

Terima kasih, Yang Mulia. Sebelumnya kiranya diperkenankan juga menyampaikan pertanyaan kepada Ahli Pihak Terkait, Yang Mulia.

**27. KETUA: ANWAR USMAN**

Enggak, Ahlinya Pemohon saja. Silakan!

## 28. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Oh, baik. Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Pertama, menggarisbawahi tadi keterangan yang sudah disampaikan oleh Ahli Pemohon Dr. Muhtadi bahwa setengah masa jabatan atau lebih 1 periode itu dalam kesimpulan keterangan Ahli dikatakan setengah jabatan atau lebih sejak menjalankan tugas kewenangan, kewajiban, dan hak sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Nah, mohon izin untuk menyampaikan sebagaimana kami sudah cantumkan di permohonan halaman 6 di matriks A1 itu ada satu contoh dalam satu periode itu bupati A sejak dilantik diberhentikan sementara karena menjadi terdakwa. Nah, kemudian di tahun keempat kemudian diputus bebas. Nah, selama 4 tahun yang menjalankan kewenangan sebagai kepala daerah adalah wakil bupati dan sisa satu tahun bupati A kembali menjabat sebagai bupati. Nah, pertanyaannya adalah ketika Ahli tadi mengatakan bahwa hitungan 1 periode adalah sejak menjalankan tugas dan kewenangan dalam hal ini adalah selama 4 tahun yang menjalankan tugas dan kewenangan sebagai kepala daerah adalah wakil bupati, apakah dengan demikian menurut pendapat Ahli dapat dikatakan bahwa yang menjadi bupati 1 periode dalam contoh kasus ini adalah wakil bupati? Itu pertanyaan yang pertama.

Kemudian, pertanyaan yang kedua mengenai disparitas berlakunya keputusan Kementerian Dalam Negeri. Tadi karena sudah diambil contoh kasus oleh Ahli Pihak Terkait, Prof. Dr. Djohermansyah Hasan ... Djohermansyah Djohan, mohon maaf, Pemohon ingin menanyakan juga pendapat dari Ahli Pemohon Dr. Muhtadi mengenai disparitas berlakunya putusan ... keputusan, mohon maaf, dimana tadi sebagaimana diungkapkan apa yang disampaikan oleh Ahli Pihak Terkait Bupati Abdul Haris Nadjamudin meninggal dunia menurut catatan dalam bukti yang kami terima adalah 23 Desember 2012. Kemudian, dalam proses administrasi, baru terbit surat keputusan pemberhentian 27 Mei 2013. Nah, di sinilah muncul disparitas dimana ketika surat keputusan pemberhentian bupati berlaku mundur sejak yang bersangkutan meninggal. Akan tetapi, keputusan pengangkatan wakil bupati menjadi bupati definitif sejak hari itu, sejak diterbitkannya surat keputusan.

Nah, pertanyaannya adalah bagaimana pendapat Ahli dalam hal terjadi disparitas berlakunya surat keputusan yang demikian?

Nah, dalam konteks ini, pertanyaan berikutnya adalah ketika Bupati Abdul Haris Nadjamudin yang diberlakukan mundur, surat keputusannya hanya 2 tahun, 3 bulan, kemudian wakil bupati diangkat menjadi bupati dalam sisa periode 2 tahun, 3 bulan, maka siapa dalam periode ini yang secara hukum ditetapkan menjabat satu periode? Karena bupati yang meninggal tadi 2 tahun, 3 bulan, kemudian wakil bupati ditetapkan pada sisa masa jabatan 2 tahun, 3 bulan. Akan tetapi

dalam kenyataannya, sejak awal yang menjadi pejabat bupati adalah wakil bupati.

Demikian beberapa pertanyaan yang kami sampaikan dari Pemohon, Yang Mulia. Terima kasih.

**29. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Lanjut ke Pihak Terkait. Silakan, kalau ada pertanyaan dari Pihak Terkait untuk Ahlinya, silakan! Ya, Pihak Terkait, silakan!

**30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: REGGINALDO SULTAN**

Cukup, Yang Mulia.

**31. KETUA: ANWAR USMAN**

Cukup, baik. Kuasa Presiden, apa ada pertanyaan untuk Ahli Pemohon dan Pihak Terkait atau sudah cukup juga?

**32. PEMERINTAH: PURWOKO**

Izin, Yang Mulia. Dari Pemerintah cukup, Yang Mulia.

**33. KETUA: ANWAR USMAN**

Cukup, baik. Dari meja Hakim Yang Mulia Pak Saldi, silakan!

**34. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Pak Ketua. Pertama, kepada Ahli Pemohon, Saudara Dr. Muhtadi. Saya senang membaca ... apa ... membaca Keterangan Ahli di halaman 11 terkait dengan moral reading constitution itu.

Nah, saya ingin kasih ... apa ... background bahwa ini kan sebetulnya pertama ditulis oleh Ronald Dworkin, ya. Tapi dia menulis istilah yang kemudian muncul dan itu diperbincangkan oleh banyak orang sekarang, termasuk kalangan hukum tata negara, moral reading constitution itu, itu terkait dengan amandemen pertama konstitusi Amerika Serikat. Karena di situ ada klausa atau frasa yang memang menimbulkan perdebatan, frasa itu menyangkut ... ada frasa di amandemen itu disebutkan *freedom of speech*, lalu apa itu *freedom of speech*? Timbul perdebatan. Maka katanya, kalau Anda membaca ini, perlu diberi interpretasi, baik oleh hakim, oleh kalangan yuris lainnya, maka Anda harus membacanya dengan moral reading constitution.

Saya mau minta penjelasan Ahli Saudara Dr. Muhtadi, jabatan kepala daerah itu tidak ada klausanya di konstitusi. Berapa lama masa

jabatannya itu? 5 tahun atau berapa? Apalagi soal wakil kepala daerah. Jangan kan masa jabatannya, wakil kepala daerah saja tidak disebut oleh konstitusi. Apa kira-kira argumentasi Ahli menggunakan konsep moral reading constitution untuk menjelaskan kasus ini? Apa relevansinya? Kalau kita ... kalau dikaitkan dengan munculnya konsep moral reading constitution yang di keluar ... yang di apa ... yang digagas oleh Ronald Dworkin itu. Dia jelas, dia katakan, "Karena ada klausa di konstitusi yang masih memerlukan penerjemahan atau tafsir, baik hakim maupun pelaku hukum lainnya." Tapi soal yang diperdebatkan, soal yang diuji hari ini, itu tidak ada klausanya di konstitusi. Apa relevansi Anda, Ahli, menggunakan konsep moral reading constitution untuk menjelaskan ini? Mohon kita diberi pencerahan yang soal-soal begini. Jadi, supaya kelihatan relevansi, konsep-konsep hukum tata negara yang digunakan untuk menjelaskan kasus kongkret yang dihadapi. Jadi rasanya kami di Mahkamah ini perlu diberi pencerahan oleh Ahli, bagaimana meletakkan konsep moral reading constitution terhadap kasus ini? Ini saya contohkan, kenapa Ronald Dworkin memunculkan konsep ini? karena ada frasa atau klausa di konstitusi Amerika Serikat itu yang memang memerlukan tafsir baru, penafsiran. Karena ada kata *freedom of speech* di situ. Nah, tolong kami diberi penjelasan itu. Itu untuk apa ... untuk Ahli Pemohon.

Untuk Ahli Pihak Terkait, Pak Djohermansyah Djohan. Sebetulnya kami tidak perlu diklirkan lagi soal kasus kongkretnya, Prof. Djohermansyah. Karena itu sudah diuraikan detail di Permohonannya. Yang perlu kami dibantu adalah tolong dijelaskan dalam konsep hukum ... apa ... konsep administrasi negara, apa sih perbedaan spesifik seseorang dikatakan penjabat, seseorang dikatakan pejabat sementara, seseorang dikatakan pelaksana tugas, seseorang dikatakan pelaksana harian dalam konteks kewenangan kepala daerah, tolong kami diberi penjelasan, jangan-jangan ndak ada bedanya. Jadi, jangan kami dijelaskan, "Ini dia tidak dapat ... ini lillahi ta'ala." Konsepnya itu bukan konsep hukum. Nah, kami ... kami tolong dibantu menjelaskan ini, sehingga kalau ini klir, Prof. Djohermansyah Djohan, kita bisa membedakan, "Oh, kalau begini posisinya, orang ini enggak bisa disebut sebagai kepala daerah. Kalau begini posisinya, bisa disebut sebagai kepala daerah." Nah itu, itu yang paling penting yang kami minta apa ... yang kami minta eksplorasi dari Ahli.

Kepada Ahli kedua dari Pihak Terkait. Kalau tadi saya minta penjelasan dari ... apa ... dari Prof. Djohermansyah Djohan, sekarang saya minta penjelasan dari Prof. Yohanes Ufsunan. Apa beda pejabat ... pejabat sementara, pelaksana tugas, Plh dalam konsep hukum tata negara? Jadi sekali lagi, kami tidak memerlukan lagi penjelasan kasus konkret karena sudah cukup jelas. Jadi 2 Ahli ini ... ini susah karena ini datang dari Pihak Terkait, ini datang Pemohon. Seolah-olah harus mempertahankan apa yang dimohonkan atau apa logika Pihak Terkait.

Tolong, Pak Yohanes Ufsunan, kami diberi penjelasan yang klir dari konsep hukum tata negara, apa beda pejabat, penjabat, pejabat sementara, pelaksana tugas, pelaksana harian dikaitkan dengan wewenang kepala daerah? Jadi, jangan fasilitasnya. Kami tidak perlu penjelasan soal fasilitasnya begini. Dia memang menjabat sebagai kepala daerah, tapi kan fasilitasnya wakil kepala daerah. Itu tidak terlalu relevan untuk permohonan ini. Nah, tolong kami dibantu untuk menjelaskan dari konsep hukum tata negara.

Terima kasih, Pak Ketua.

**35. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik.

Ya, silakan untuk Ahli Pemohon untuk memberi tanggapan, Pak Dr. Muhtadi, silakan.

**36. AHLI DARI PEMOHON: MUHTADI**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, Pihak Terkait, dan Pemohon, juga dari Pihak Pemerintah. Perkenankan saya menjawab pertanyaan dari Kuasa Hukum Pemohon, terkait kedudukan wakil bupati.

Saya tetap berangkat bahwa ... Ahli berangkat bahwa sebagaimana diungkap di awal dalam paper yang saya sampaikan ... Ahli sampaikan bahwa cara pembacaan terhadap norma ini tidaklah sebagaimana yang dimaksudkan oleh teman-teman yang lain, yang berpihak norma ... normatif. Ahli melihat bahwa konstitusi itu merupakan satu rangkaian yang tidak berdiri sendiri dengan aturan pelaksanaannya, secara luas seperti demikian saya maksudkan. Ini pun sekaligus Ahli berupaya mencoba menjawab relevansi antara moral reading constitution dengan posisi perkara ini.

Jika menggunakan moral reading constitution dalam pengertian pendekatan ini, meskipun tidak ada norma dalam konstitusi kita, mengatakan bahwa jabatan ... masa jabatan kepala daerah, apa lagi wakil kepala daerah dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu 5 tahun atau 5 tahun kali 2 periode. Tetapi, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sendiri mengatakan bahwa pemerintahan daerah diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Maka pemaknaan demikian, relevansi dengan pendekatan moral reading constitution ini, maka norma yang mengatur terkait dengan pemerintahan daerah yang in casu adalah terkait dengan masa jabatan, ini pun bisa menurut Ahli didekati dengan pendekatan moral reading constitution. Dalam arti bahwa aturan norma yang tertinggi dari tingkat konstitusi yang kemudian dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kita mengatakan masa jabatan untuk kepala ... untuk presiden dan wakil presiden itu adalah 5 tahun, atau dan dapat dipilih

untuk kali masa jabatan yang sama, atau dalam pengertian lebih sederhana adalah 10 tahun, yang kemudian ini juga diadopsi hal yang sama untuk masa jabatan di Pasal 60 Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu adalah 5 tahun dan dapat dipilih untuk 1 masa jabatan yang sama.

Dengan pendekatan ini ... dengan model norma yang seperti ini, relevansi dengan pendekatan moral reading constitution itu adalah melihat bahwa ketika konstitusi dalam pengertian itu mengatur 5 kali 2 periode, itu artinya 10 tahun, maka pendekatan moral dalam pembacaan ini, seluruh bupati atau kepala daerah, wakil kepala daerah ketika dia melaksanakan tugas, wewenang itu harus dihitung akumulasinya, tidak boleh lebih dari 10 tahun atau 2 kali masa jabatan ketika dia mencalonkan diri kembali. Moralitas inilah yang saya maksudkan agar tercipta keadilan sebagai moral atau prinsip hukum tertinggi dalam konstitusi. Keadilan ini yang kemudian koheren dengan apa yang dimau pembatasan 5 kali 2 periode atau 10 tahun itu. Dan ketika hitungan itu menurut Ahli dihitung berdasarkan ketentuan normatif, yaitu dihitung pada saat melaksanakan ... pada saat diambil sumpah atau dilantik, maka akan tidak ... tidak ... tidak menutup kemungkinan akan ada kepala daerah yang memiliki masa jabatan lebih dari 10 tahun karena melaksanakan wewenang yang ada dalam jabatan itu. Artinya sekaligus ini juga saya menjawab pertanyaan dari Kuasa Hukum Pemohon. Bahwa masa jabatan dihitung yang ada dalam pertanyaan pertama wakil bupati, bupatinya siapa yang menghabiskan masa jabatan, maka dengan melakukan pendekatan yang Ahli maksudkan dengan moral reading constitution itu adalah dihitung bukan berdasarkan saat pelantikan, sertijab dengan dokumen pelantikan seperti itu sumpah janji jabatan. Tetapi lebih melihat pada kewenangan yang dilaksanakan. Ini adalah pendekatan moral yang saya maksudkan. Tidak mungkin orang mau melaksanakan jabatan kalau tidak punya kewenangan dalam jabatan itu. Tidak mungkin seorang melakukan, memegang satu kewenangan, satu kekuasaan yang ternyata dalam kekuasaan itu sendiri tidak ada kewenangan yang bisa dia gunakan, begitu. Moral inilah yang saya maksudkan bahwa semua orang yang mencalonkan diri kembali untuk jabatan yang sama harusnya diperhitungkan sudah berapa lama dia melaksanakan tugas kewenangan dalam jabatan itu, gitu. Artinya kalau dia ternyata melaksanakannya itu adalah meskipun secara definitif berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2005 itu dilantik hanya 2 tahun 3 bulan, gitu kan. Tetapi secara substantif dia sudah melaksanakan kewenangan dalam jabatan sebagai kepala daerah, penjabat kepala daerah itu, itu 4 tahun sekian bulan itu. Artinya kalau dia akan mencalonkan diri dalam kontestasi berikutnya perhitungan itu yang menurut Ahli dengan pendekatan law as integrity atau moral reading constitution itu ditarik ke sana, gitu.

Jadi, bukan sekadar menghitung pada perhitungan administratif gitu bahwa ini dilantik mulai pada tanggal itu, maka saat itulah ia diakui sebagai kepala daerah definitif. Ini yang Ahli maksudkan sehingga terjadi disparitas untuk keputusan seperti yang dimaksudkan oleh Pemohon, menurut Ahli tidak boleh seperti itu. Tidak boleh ada 2 keputusan yang kemudian secara administratif, satu keputusan ketika meninggal diaktifkan berdasarkan tanggal meninggalnya. Tapi ketika dia posisinya berhalangan karena persoalan lain, diaktifkan berdasarkan proses pengusulan.

Saya teringat ketika kita atau teman, rekan-rekan menjadi ASN misalnya, meskipun SK itu diterima belakangan gitu, tetapi SK definitif sebagai ASN itu dihitung pada saat tanggal didapatkan NIK, gitu. Seperti itu, gitu, posisinya. Tapi kalau terkait dengan persoalan menjalankan, mendapatkan gajinya, dia dihitung berdasarkan saat SK itu diterima, gitu. Itu di situ menurut Ahli, sehingga relevan, sangat relevan menurut Ahli ketika moral reading constitution ini diturunkan dalam pembacaan masa jabatan ini. Sehingga maksud Ahli adalah bahwa ketika Putusan MK dalam Putusan Nomor 22/PUU-VII/2009 itu menghitung adalah pada saat pelantikan dengan pendekatan yang diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2005, ini menurut Ahli dengan pendekatan moral reading justru tidak pada tempatnya, justru menciptakan ketidakadilan karena akan muncul bupati, akan muncul kepala daerah yang memiliki masa jabatan lebih dari 10 tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Demikian, terima kasih.

**37. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Selanjutnya, Prof. Djohermansyah, silakan!

**38. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: DJOHERMANSYAH DJOHAN**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Menjawab pertanyaan Hakim MK Prof. Saldi Isra tadi, kami ingin menjelaskan memang ada perbedaan-perbedaan dari istilah (...)

**39. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Prof, Prof. Hermansyah, Prof. Djo.

**40. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: DJOHERMANSYAH DJOHAN**

Ya.

**41. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Sebelum Pak Djo menjawab itu, Pak Djo. Saya ini, Pak Djo, sebelum menjawab pertanyaan dari Prof. Saldi, saya kira ada hal yang penting yang perlu nanti Pak Djo sampaikan karena Pak Djo kan, sebagai orang yang terlibat langsung dalam proses pembuatan SK tersebut atau dalam proses ketika kasus konkret ini terjadi.

**42. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: DJOHERMANSYAH DJOHAN**

Baik.

**43. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi gini, saya ingin bertanya sekaligus tadi apa yang disampaikan oleh ... apa namanya ... Ahli Pemohon, termasuk Pemohon. Jadi kan, memang ini berangkat dari kasus konkret. Kenapa SK yang terkait dengan pengangkatan bupati itu kan sejak pelantikan, yaitu tanggal 27 Mei 2013, kan begitu ya, Prof. Djo, ya?

**44. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: DJOHERMANSYAH DJOHAN**

Ya.

**45. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi, setelah pelantikan?

**46. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: DJOHERMANSYAH DJOHAN**

Ya.

**47. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kemudian kalau yang meninggalnya berlaku surut sejak dia meninggal?

**48. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: DJOHERMANSYAH DJOHAN**

Ya.

**49. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, sejak dia meninggalnya. Jadi, 23 Desember 2012. Kemudian, antara jeda antara Desember dengan kemudian Mei itu siapa kemudian yang menjabat dan berwenang mengambil keputusan di situ?

**50. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: DJOHERMANSYAH DJOHAN**

Ya, baik.

**51. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ini penting sekali kalau Pak Djo mengatakan tadi ini sudah sesuai dengan protapnya. Jadi, sesuai dengan protapnya itu dimulai dari DPRD, rapat paripurna, kemudian berjenjang ke gubernur. Tetapi, kan kita tahu persis bahwa persoalan ini kan bukan persoalan sekadar prosedural seperti itu, tetapi ada persoalan keadilan yang sifatnya substantif di situ. Bahwa ini ada problem politiknya juga. Bisa jadi karena misalnya dalam situasi yang lain, ya, DPRD-nya misalnya masih kerabatnya sendiri, ya, atau kemudian, ke atas ... jenjang ke atas juga masih sedemikian. Bisa jadi proses yang terkait dengan pengusulan itu bisa berlarut-larut, lama, sehingga kemudian, penghitungan masa jabatan yang menyangkut periodisasi itu kemudian tidak persis kemudian melampaui 2,5 itu tadi atau bisa terhitung satu periode, begitu. Nah, ini kan perlu dipertimbangkan, tidak semata-mata prosedural yang tadi disampaikan Prof. Djo secara administratif sudah ada protapnya, seperti itu. Tetapi juga harus dilihat, bagaimana problematika keadilan substantifnya, ya. Karena ini ada jeda waktu yang cukup panjang, ya, hampir setengah tahun. Karena menyangkut soal pelantikan tadi, padahal meninggalnya sudah bulan Desember 2012, ya. Mohon bisa diklarifikasi, Prof. Djo.

Terima kasih.

**52. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: DJOHERMANSYAH DJOHAN**

Baik.

**53. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Silakan, Ahli!

**54. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: DJOHERMANSYAH DJOHAN**

Ya, baik. Terima kasih, Prof. Enny. Saya menjawab Prof. Saldi Isra lebih dahulu.

Terkait dengan konsep administrasi negara yang dengan istilah-istilah yang kita tahu caretaker atau acting yang kita terjemahkan di dalam normatif kita itu dengan empat jenis:

Satu, pejabat atau pj. Yang kedua, pejabat sementara. Yang ketiga, Plt atau pelaksana tugas. Yang keempat, Plh (pelaksanaan harian).

Nah, untuk pj atau pejabat kepala daerah, itu posisi dari kepala daerahnya yang digantikan oleh ASN karena yang bersangkutan berhalangan tetap dan tidak kembali lagi ke posisi tersebut karena misalnya wafat atau habis masa jabatan perodesasinya. Maka, diangkatlah pj (pejabat) dari ASN.

Nah, kewenangannya pj ini sesuai dengan Undang-Undang Pemda, dia menjalankan pemerintahan sehari-hari. Kemudian, dia menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Dia boleh menandatangani peraturan daerah dan perkara, dia boleh menandatangani APBD, dan bahkan juga dapat melakukan mutasi-mutasi PNS, termasuk promosi jabatan.

Nah, ini kalau kita bandingkan dengan Pjs (pejabat sementara), pejabat sementara ini juga dari ASN, dari PNS. Dia diangkat dalam jabatan tersebut karena kepala daerahnya berhalangan sementara ... berhalangan sementara dan kemudian tidak ada wakil pejabat kepala daerah yang berhalangan sementara. Kemudian, nanti posisi dari si PNS ini, dia itu akan kembali ke kasta ... ke posisi PNS manakala kepala daerah tadi sudah kembali ke jabatannya. Misalnya, dalam kasus cuti kampanye. Sekarang itu banyak sekali diangkat Pjs-Pjs dari PNS. Kemudian, selama 71 hari dia menjalankan tugas sebagai Pjs dan kemudian setelah kepala daerah kembali, dia menjadi pejabat di lingkungan PNS kembali. Kewenangannya hampir sama dengan yang tadi, hanya dia dalam membuat kebijakan-kebijakan strategis, seperti soal mutasi, soal penandatanganan APBD, soal penandatanganan perda harus seizin dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Yang ketiga soal Plt. Plt (Pelaksana tugas). Pelaksana tugas ini berasal dari wakil kepala daerah. Standar barunya, Plt itu adalah wakil kepala daerah ketika kepala daerahnya berhalangan tetap atau berhalangan sementara. Dan posisi Plt tadi tergantung kepada keadaan kepala daerahnya. Kalau misalnya dalam kasus hukum yang menimpa kepala daerah, maka wakil tadi menjadi pelaksana tugas sampai kepala daerahnya mendapat keputusan hukum yang tetap. Kalau dia misalnya dinyatakan tidak bersalah, maka si kepala daerah kembali ke jabatan semula, Plt turun kembali posisi sebagai wakil kepala daerah, tidak menjadi pelaksana tugas.

Nah, dalam hal soal kebijakan dan kewenangan, Plt memiliki kewenangan-kewenangan yang juga terbatas. Tidak boleh mengambil keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang strategis terkait perda, perkara, APBD, mutasi-mutasi harus dengan persetujuan Kementerian Dalam Negeri.

Yang terakhir adalah soal pelaksana harian. Plh (Pelaksana harian) biasanya dari ASN juga dan sering-sering itu adalah polsekda dan tidak lama hanya sekitar di bawah satu bulan, di bawah 30 hari karena ada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berhalangan sementara. Atau juga mungkin kedua-duanya andai kata berhalangan tetap karena ada kasus atau apa, kecelakaan atau sebagainya, dia bisa menjalankan roda pemerintahan sebagai sekda ... seba ... sekda itu diangkat dan kemudian menjadi pelaksana harian tugas kepala daerah.

Kewenangannya tadi juga sama, tapi sama sekali tidak bisa berwenang apa pun dan harus menjalankan pemerintahan sehari-hari saja dan kemudian segera diangkat oleh pemerintah pusat, apakah Pjs atau Pj. Saya kira itu penjelasan saya untuk Yang Terhormat Hakim Profesor Saldi Isra.

Dan yang kedua untuk Profesor Enny. Bisa kami kemukakakan bahwa terkait dengan soal waktu yang berhubungan dengan wafat, yang berhubungan dengan ... wafatnya misalnya kepala daerah definitif wafat, maka kemudian hitungan wafatnya itulah ketika itu dia diberhentikan terhitung dari wafatnya.

Nah, kemudian kalau si wakilnya yang memegang jabatan sebagai Plt kepala daerah, jadi posisinya dijeda waktu, si wakil yang menjadi Plt sampai si wakil itu diterbitkan SK penetapannya untuk menjadi kepala daerah definitif, maka dijeda waktu itu posisi wakil adalah sebagai Plt kepala daerah, maka untuk wakil dia bisa dinyatakan sebagai kepala daerah definitif, terhitung tanggal pelantikannya. Jadi, hitungan undang-undang kita, ketika dilantik barulah di sana dimulai jabatan dia sebagai kepala daerah, tidak ketika dia menjabat Plt. Sementara kalau yang wafat, yang meninggal, memang hitungannya mundur, yaitu ketika yang bersangkutan meninggal, maka dengan demikian dia tidak lagi menjadi kepala daerah karena sudah diberhentikan atau sudah ... atau sudah wafat.

Saya kira demikian. Dan ada memang prosedur-prosedur yang ... yang ... yang berlaku. Dan ada banyak masalah politik di sana, bahwa Prof. Enny dan memang ada ... harus ada memang cara-cara yang seperti kami lakukan di pemerintah pusat membuat pembatasan wak ... waktu untuk penyelesaian penerbitan, atau proses pengangkatan, atau pemberhentian kepala daerah. Tetapi di daerah, selama ini di bawah Undang-Undang Nomor 20 ... di bawah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tidak ada pembatasan masa waktu seperti yang ada di lingkungan pemerintah pusat.

Demikian, Bapak Ketua Yang Mulia, terima kasih.

## **55. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Terima kasih, Prof.  
Terakhir, Prof. Yohanes, silakan!

## 56. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: YOHANES UFSUNAN

Profesor Saldi Isra Yang Mulia yang saya hormati, ya, Yang Mulia. Pada kesempatan ini, saya belum menyampaikan bahwa dalam kaitan dengan konsep yang dipertanyakan tadi, konsep pejabat, penjabat, pelaksana tugas, maupun pelaksana harian.

Dari perspektif wewenang, yang namanya pejabat, itu memiliki wewenang atribusi, delegasi, sekaligus mandat. Dia dikatakan punya wewenang delegasi ... eh, dikatakan mempunyai wewenang atribusi karena itu sesuai dengan aturan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau undang-undang yang memberikan tugas.

Demikian wewenang delegasi, ada pelimpahan wewenang, tetapi sekaligus mandat ini berkaitan dengan persoalan melaksanakan tugas. Nah, ini yang sering dikacaukan seolah-olah tugas itu wewenang, wewenang itu tugas. Padahal tugas, ya tugas atau tugas sama dengan kewajiban.

Dengan menunjuk arti dari pejabat, sering kita menyebut seorang pejabat bupati, para pejabat bupati, atau para pejabat gubernur. Ini dikaitkan dengan jabatan. Karena itu saya katakan bahwa dalam konteks pejabat, di situ sekaligus dia memiliki wewenang atribusi, memiliki wewenang delegasi, dia memiliki wewenang ... dia memiliki mandat bukan wewenang. Mandat atau tugas.

Kemudian, berkaitan dengan penjabat ... pejabat sementara, penjaga pejabat sementara, ini seorang sebenarnya pemimpin ini. Tetapi Pemimpin dalam satu limit waktu tertentu, pejabat sementara. Dan ini lebih menurut hemat saya, kemungkinan dia sama sekali tidak punya wewenang delegasi pun, dia hanya memiliki wewenang ... dia hanya memiliki tugas atau mandat. Karena dia hanya memiliki tugas atau mandat, sewaktu-waktu pemberi tugas tadi atau mandat bisa menarik kembali tugas yang diberikan kepada yang bersangkutan. Kemudian, pelaksana tugas juga begitu saya kira, mereka lebih banyak melaksanakan tugas karena dia belum definitif menjadi pejabat yang ditentukan secara limitatif berapa tahun, berapa tahun, berapa tahun. Kemudian, pelaksana harian juga begitu.

Jadi dengan demikian, terhadap pejabat-pejabat pelaksana tugas, pelaksana harian, ya, memang ini minta maaf, ini dari aspek hukum ini memang norma-norma kabur yang sering menimbulkan multitafsir di sini. Ini akibat daripada tidak ada definisi yang jelas. Tadi saya kira ini untuk bagian yang berikutnya, kita perlu mengkritisi ini supaya menentukan satu limitasi yang benar sebetulnya apakah peja ... penjabat ini sama dengan dengan penjabat sementara, atau sama dengan pelaksana tugas ini juga sesuatu yang menurut hemat saya ini yang perlu diperbaiki ke depan.

Saya kira demikian, Prof. Saldi Yang Mulia. Terima kasih.

**57. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Terima kasih, Ahli. Untuk Pemohon dan Pihak Terkait, ahlinya masih ada atau sudah cukup?

**58. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO**

Pemohon sudah cukup, Yang Mulia.

**59. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik.

**60. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: REGGINALDO SULTAN**

Cukup, Yang Mulia.

**61. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Jadi, dua-duanya Pemohon dan Pihak Terkait, ahli atau saksinya cukup.

Oleh karena itu, sidang siang ini adalah sidang terakhir. Untuk selanjutnya, Pemohon, kemudian Pemerintah, DPR, dan Pihak Terkait diberi kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan paling lambat 7 hari kerja dari sekarang. Sehingga, kesimpulan paling lambat diserahkan hari Rabu, 11 November 2020, pukul 11.00 WIB. Ya, sudah jelas, ya, Pemohon, Pihak Terkait, Kuasa Presiden? Ya?

**62. PEMERINTAH: PURWOKO**

Ya, Yang Mulia.

**63. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, kalau begitu ... kalau begitu, sidang ini diakhiri dan sebelum ditutup, kami menyampaikan ucapan terima kasih semua Ahli, Pak Dr. Muhtadi, Prof. Djohermansyah, dan Prof. Yohanes. Sekali lagi, terima kasih atas keterangannya.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.43 WIB**

Jakarta, 3 November 2020  
Panitera,

t.t.d.

**Muhidin**

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.